

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana korporasi menggunakan penegakan hukum pidana menimbulkan kondisi dilematis antara kepentingan pemidanaan dengan menjaga kelangsungan hidup korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga soal sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih mengutamakan pendekatan *retributive* (pembalasan) akan menghadirkan banyak dampak negative, terutama terhadap pihak-pihak yang tidak berdosa yang menggantungkan hidupnya kepada korporasi. Sehingga diperlukannya penyelesaian yang efektif, efisien, dan berdaya guna salah satunya berupa penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice* yang memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku dengan korbannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan formulasi dalam penyelesaian tindak pidana korporasi menggunakan pendekatan *restorative justice* saat ini, bagaimana penyelesaian tindak pidana korporasi menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan bagaimana kebijakan formulasi dalam tindak pidana korporasi menggunakan pendekatan *restorative justice* dimasa yang akan datang.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korporasi lebih efektif dan efisien sebagai upaya untuk memulihkan keadaan seperti kondisi semula dan menghindarkan dampak pemidanaan korporasi yang merugikan bagi pekerja dan stabilitas perekonomian. Penerapan *restorative justice* dapat memberikan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi, *Restorative justice*.